



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
**PENGADILAN MILITER III-17
MANADO**

PUTUSAN Nomor : 73-K/PM III-17/AD/IX/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JALI ISHAK ALFRITS SEMBEL;**
Pangkat/NRP : Sertu/39303434300774;
Jabatan : Bamin Pers;
Kesatuan : Kodim 1303/Bolmong;
Tempat dan tanggal lahir : Minahasa, 12 Juli 1974;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis kelamin : Laki-laki;
A g a m a : Kristen;
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1303/Bolmong Kelurahan Biga Kota Kotamobagu;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandim 1303/Bolmong selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/III/2016 tanggal 16 Maret 2016.
2. Danrem 131/Stg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/25/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 kemudian dibebaskan dari penahanan oleh Danrem 131/Stg selaku Papera pada tanggal 6 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/37/V/2016 tanggal 4 Mei 2016.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil III-17 Manado Nomor : B/74/IX/2016 tanggal 9 September 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom VII/1 Manado Nomor : BP-11/A-11/IV/2016, tanggal 18 April 2016.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Stg selaku Papera Nomor : Kep/54/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-17 Manado Nomor : Sdak/74/IX/2016 tanggal 9 September 2016.
 3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : Tap/73/PM.III-17/AD/X/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
 4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/73/PM.III-17/AD/X/2016 tanggal 16 September 2016 tentang Penetapan hari sidang.
 5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/74/IX/2016 tanggal 9 September 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP".

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Memohon agar barang bukti berupa Surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah a.n. Sdr Yobert Bolang dengan Sdri. Nuraidah.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Gerejawi a.n. Sdr Yobert Bolang dengan Sdri. Nuraidah.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Sdr Yobert Bolang dengan Sdri. Nuraidah.
- 2 (dua) lembar surat pengaduan dari Sdr. Yobert Bolang tanggal 23 Februari 2016.

Tetap disatukan dalam berkas perkara Terdakwa.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (limabelas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengaku bersalah.
2. Terdakwa mohon keringanan hukuman
3. Terdakwa tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 5 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan 2016 di dalam Mobil Toyota Rush Warna Hitam Nopol DB 1706 KB yang parkir di kompleks perparkiran Stadion Gelora Ambang Kelurahan Biga Kecamatan Biga Kota Kotamobagu, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan di Secata B gelombang kedua Wangurer Bitung Selama 4 (empat) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Noongan selama 3 (tiga) bulan dan tahun 1993 dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kostrad Brigif 3 selama 9 (sembilan) bulan kemudian dipindahkan ke Bataliyon Linud 433 Sambuaja kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan pada tahun 2006 mengikuti Secaba Reg di Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2006 ditugaska di Kodam IX Udayana selama 5 (lima) tahun, selanjutnya pada tahun 2011 dimutasikan ke Kodam VII/Wrb ditempatkan di Korem 131/Stg selama 1 (satu) bulan dan ditugaskan do Kodim 1301/Satal selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan kemudian pada tahun 2013 bertugas di Kodim 1303/Bolmong hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Baminpers dengan pangkat Sertu NRP 39303434300774.

b. Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai isteri yang sah a.n. Sandra Mado bertempat tinggal di kabupaten Toli-toli Sulawesi tengah dari pernikahan dengan Terdakwa dikaruniai 4 (empat) orang anak, isteri Terdakwa bekerja di Pengadilan Negeri Toli-toli, Terdakwa bersama isteri hidup terpisah sekira dua tahun lamanya karena tugas kerja masing-masing.

c. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2002 Sdri. Nuraida (Saksi-2) dan Sdr. Yobert Bolang (Saksi-1) menikah resmi secara nasrani di Gereja Kristen Kayuagung Oki Kota Palembang sesuai Surat Nikah Gereja Nomor ; 15/SNG GBT/VI/02 tanggal 29 Juni 2002 serta Akta Perkawinan Nomor : 14/AK-AP/2012 tanggal 7 Februari 2012 dari pernikahan tersebut Saksi-2 dan Saksi-1 dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. Lukas Jonathan Bolang Umur 14 Tahun dan Sdr. Samuel Efraim Bolang umur 8 tahun saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 sekeluarga tinggal di Kota Palembang sampai awal bulan Desember 2012 kemudian sekira awal bulan Desember 2012 Saksi-1 dimutasikan dan ditugaskan di tempat yang baru yakni BPR Parolaba Kota Kotamobagu dan tinggal di Jl. Jhoni Suhodo Link. III Rt. 09/05 Kel. Kotabangun Kec. Kotamobagutimur Kota Kotamobagu dalam kehidupan rumah tangga antara Saksi-1 dan Saksi-2 serta anak-anak hubungannya sangat harmonis.

d. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wita Saksi-2 berkenalan dengan Terdakwa pada acara perayaan menyambut Natal di Gereja GBI Kasih Karunia Jl Bayangkara Kota Kotamobagu dimana saat itu Saksi-2 bertugas sebagai penerima tamu dan Terdakwa datang sambil berjabat tangan dengan Saksi-2 untuk merayakan Natal bersama jemaat GBI dimana Terdakwa hanya sebagai simpatisan dan belum tercatat dalam keanggotaan jemaat GBI selanjutnya setelah Saksi-2 melayani Saksi-2 duduk dan tiba-tiba Terdakwa sudah duduk disamping Saksi-2 beberapa saat kemudian Terdakwa berdiri karena takut dilihat suami Saksi-2 karena Saat itu suami Saksi-2 yaitu Saksi-1 ada juga di dalam Gereja tersebut sehingga Terdakwa mengambil posisi duduk di belakang Saksi-2 kemudian Terdakwa meminta PIN Blackberry telepon Selular Saksi-2 dan Saksi-2 memberikan PIN BBM kepada Terdakwa karena Saksi-2 menganggap Terdakwa merupan rekan satu Gereja.

e. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Desember 2015 antara Saksi-2 dengan Terdakwa mulai terjalin komunikasi meskipun Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi-2 sudah mempunyai seorang suami yaitu Saksi-1 namun Terdakwa tanpa malu-malu merayu Saksi-2 dan menyatakan rasa cintanya kepada Saksi-2 dan Saksi-2 pun menerima rasa cinta Terdakwa kemudian Terdakwa membuat janji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-2 untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wita selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa bertemu dan hanya berbincang-bincang sebentar kemudian mobil tepat di Gelora Ambang setelah itu Terdakwa buat janji lagi untuk bertemu dengan Terdakwa pada malam hari setelah setelah malam tiba Saksi-2 datang dengan menggunakan mobil Avanza hitam Nopol DB 1706 KB milik Saksi-2 dan bertemu lagi dengan Terdakwa di perparkiran Gelora Ambang saat keduanya di dalam mobil kemudian Saksi-2 menceritakan permasalahan rumah tangga yang dihadapi bersama suaminya dimana Saksi-2 selalu mengalami kesulitan dalam berhubungan seks oleh karena Saksi-1 sebagai suami Saksi-2 mengidap penyakit diabetes melitus (penyakit gula) sehingga Saksi-2 merasa tidak puas setiap kali melakukan hubungan sex untuk memuaskan biologisnya.

f. Bahwa setelah Saksi-2 menceritakan kepada Terdakwa selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa saling memegang tangan dan Terdakwa langsung memanfaatkan kesempatan tersebut dengan memeluk dan mencium bibir Saksi-2 sambil merayu-rayu dilanjutkan dengan berpelukan sambil berciuman dan untuk menambah rangsangan terhadap Saksi-2 Terdakwa meremas-remas buah dada Saksi-2 karena sudah terangsang kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk pindah ke kursi mobil bagian tengah dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri dimana Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang vagina Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 berada di atas Terdakwa dan setelah beberapa menit keduanya saling menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dalam lubang vagina Saksi-2 dan saat itu Saksi-2 mendapatkan orgasme serta merasa puas dan nikmat saat itu suasana disekitar tempat perparkiran Gelora Ambang sangat sepi tanpa diterangi lampu jalan namun keadaan cuaca pada saat itu bisa menerangi kedalam mobil bila kena sorotan lampu dan jika orang lain dari luar mendekati kendaraan tersebut dapat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 juga dari keadaan mobil dapat terlihat dari jauh nampak agak bergoyang-goyang karena aktifitas persetubuhan di dalam mobil begitu membara.

g. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sekira pukul 04.00 Wita, hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 04.00 Wita, hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 19.00 Wita, hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 19.00 Wita dan pada hari pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan di dalam mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DB 1706 KB milik Saksi-2 yang diparkirkan di Gelora Ambang depan rumah dinas Dandim 1303/BM Kota Kotamobagu.

h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wita seorang anggota Kodim 1303/BM a.n. Koptu Ahmad Datau (Saksi-5) melihat sebuah mobil Rush warna hitam masuk ke area perparkiran Gelora Ambang sambil berputar-putar beberapa kali ditembat tersebut perkiraan Saksi-5 mungkin ada orang yang sedang belajar mengemudi kendaraan dan Saksi-5 masuk kedalam kamar tempat tinggal Saksi-5 di kompleks perumahan Gelora Ambang untuk mengambil peralatan mandi saat itu Saksi-5 masih tinggal di kompleks perumahan karena asrama Kodim 1303/BM sudah penuh selanjutnya setelah Saksi-2 memarkirkan kendaraan tersebut kesudut bagian kanan ditempat yang gelap di lokasi Gelora Ambang kemudian Saksi-2 bersama Terdakwa melakukan persetubuhan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedelapan kalinya di dalam mobil Rush setelah Saksi-2 dan Terdakwa selesai melakukan persetubuhan kemudian Saksi-5 keluar dari kamar mandi sambil membawa eralatan mandi dan senter untuk pergi ke kamar mandi yang terletak di area Stadion tiba-tiba tanpa mobil Rush warna hitam yang sempat Saksi-2 lihat tadi sudah diparkir sebelah kanan Stadion Gelora Ambang ditempat yang gelap melihat hal itu Saksi-5 merasa curiga dan datang mendekati mobil Rush warna hitam tersebut sambil menyoroti dengan senter kedalam mobil tersebut dan ternyata orang yang berada dalam mobil tersebut adalah Terdakwa dan Saksi-5 tidak berani lagi menyenter bagian lain dari mobil tersebut karena Terdakwa adalah atasan Saksi-5 namun Saksi-5 sempat memberi nasehat kepada Terdakwa agar berhati-hati karena beberapa waktu sebelumnya ada seorang oknum petugas kepolisian ditangkap oleh Satpol PP karena berbuat mesum ditempat tersebut dan Terdakwa hanya tersenyum beberapa saat kemudian Saksi-5 pergi.

i. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 11.00 Wita Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang kesembilan di dalam mobil Toyota Rush warna hitam nopol DB 1706 KB milik Saksi-2 yang diparkir di Jl. Talenta Kec. Biga Kota Kotamobagu.

j. Bahwa hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 Saksi-6 (Kopka Rolius Banua) sedang melaksanakan tugas piket jaga rumah dinas Dandim 1303/BM saat itu Saksi-6 melihat mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DB 1706 KB milik Saksi-2 terparkir di Gelora Ambang dan nampak Terdakwa menuju ke mobil Toyota Rush warna hitam sambil membawa bingkisan dan memberi bingkisan tersebut kepada Saksi-2 yang sedang berada di dalam mobil setelah itu Terdakwa kembali ke Mess Kodim 1303/BM kemudian mobil tersebut pergi.

k. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 04.00 Wita Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang kesepuluh di dalam mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DB 1706 KB milik Saksi-2 yang di parkir di perparkiran Gelora Ambang depan rumah dinas Dandim 1303/BM Kota Kotamobagu kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang ke sebelas di dalam kamar rumah Saksi-2 yang terletak di Kel. Dayanan RT. 25 Gogagoman Kota Kotamobagu selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang ke dua belas di dalam mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DB 1706 KB milik Saksi-2 yang di parkir di pinggir jalan raya arah Sampana tepatnya dekat sebuah kios/warung Kota Kotamobagu keadaan cuaca saat itu karena sudah malam agak gelap namun sedikit ada penerangan lampu jalan dekat kios/warung disekitar jalan itu dan jika ada kendaraan lewat akan terkena sorotan lampu yang memungkinkan mereka dapat melihat Saksi-2 dan Terdakwa sedang bersestubuh di dalam mobil Rush.

l. Bahwa yang menjadi penyebab Saksi-2 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa terus merayu Saksi-2 dan selalu memberi perhatian ekstra baik secara langsung ataupun lewat BBM telepon seluler selain itu Terdakwa selalu memuaskan dan memberi kenikmatan kepada Saksi-2 setiap kali berhubungan seks membuat Saksi-2 menjadi ketagihan untuk melakukan hubungan seks dengan Terdakwa sedangkan dengan suami Saksi-2 sendiri yakni Saksi-1 dalam hal melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan hanya dilakukan sebulan sekali bahkan sebulan lebih baru bisa terjadi hubungan seks disebabkan karena suami Saksi-2 menderita sakit gula (Diabetes Melitus) namun hubungan seks yang dilakukan Saksi-2 dengan Terdakwa sangat sering dilakukan bahkan ada dalam satu hari terjadi lebih dari sekali melakukan persetubuhan dimana Saksi-2 merasa sangat bahagia dan puas klimaksnya Saksi-2 selalu mencapai orgasme yang merupakan puncak kenikmatan dalam hubungan seks bahkan untuk meresapi lebih dalam kenikmatan cinta Saksi-2 dan Terdakwa melakukan oral seks dimana Saksi-2 memegang penis Terdakwa sambil menghisap-hisap penis Terdakwa yang berukuran panjang kurang lebih 11-12 cm itu.

m. Bahwa setelah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 baru Terdakwa berterus terang pada Saksi-2 bahwa Terdakwa sudah menikah serta sudah mempunyai istri dan 3 orang anak yang tinggal di kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah dan itu merupakan pernikahan yang ketiga bagi Terdakwa.

n. Bahwa setiap kali Saksi-2 keluar rumah pada saat dini hari untuk bertemu Terdakwa melakukan persetubuhan, suami Saksi-2 yaitu Saksi-1 tidak pernah merasa curiga dan tidak pernah tahu oleh karena pekerjaan Saksi-2 melakukan bisnis di pasar Poyowa berangkat dari rumah pagi-pagi sekali atau dini hari untuk menagih pinjaman kepada para pedagang pasar dan cicilannya dibayar harian setiap pagi dan hal ini sudah berjalan sejak tahun 2013 tidak ada permasalahan.

o. Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Saksi-2 dan Terdakwa sebanyak dua belas kali berturut-turut mengakibatkan Saksi-2 menjadi hamil dan Saksi-2 baru mengetahuinya tanggal 21 Januari 2016 saat Saksi-2 berobat ke dr. Sity Karompot, S.Pog adapun lokasi tempat praktek dokter di apotik Kota Kotamobagu dekat rumah sakit Monompia Kota Kotamobagu dan dari hasil pemeriksaan dokter usia kandungan Saksi-2 Saat itu memasuki tujuh minggu namun pada bulan Februari 2016 Saksi-2 mengalami keguguran dimana saat itu Saksi-2 sedang berada dirumahnya.

p. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 13.00 Wita Suami Saksi-2 yaitu Saksi-1 saat pulang ke rumah untuk makan siang kemudian Saksi-2 memanggil Saksi-1 (suaminya) untuk masuk kedalam kamar dan saat itu juga Saksi-2 menceritakan secara terus terang tentang hubungannya dengan Terdakwa dimana Saksi-2 telah berselingkuh dengan Terdakwa dan sudah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

q. Bahwa setelah Saksi-2 menceritakan hubungan gelapnya dengan Terdakwa sehingga Saksi-1 menggugat cerai Saksi-2 melalui pengadilan Negeri Kota Kotamobagu terdaftar Nomor : 18/PDT-G/2015/PN Ktg tanggal 12 Februari 2016 dan sidang pertama sudah dibuka tanggal 29 Februari 2016 yang dilanjutkan tanggal 29 Februari 2016 dan akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 mengakibatkan Saksi-2 sangat dirugikan karena rumah tangga Saksi-2 menjadi hancur dan tidak harmonis lagi dan juga Saksi-2 sangat terpukul serta mengalami tekanan psikologis dimana hubungan Saksi-2 dengan Saksi-1 serta anak-anak menjadi terganggu dilain pihak Saksi-2 harus berjuang sendiri mencari nafkah kalau terjadi perceraian.

r. Bahwa karena merasa sangat dirugikan oleh perbuatan Terdakwa sehingga Saksi-1 (selaku suami Saksi-2) melaporkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa kepada Kesatuan Terdakwa Kodim 1303/BM kemudian Saksi-1 juga melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/1 Manado agar di proses sesuai hukum yang berlaku.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 5 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan 2016 di dalam Mobil Toyota Rush Warna Hitam Nopol DB 1706 KB yang parkir di kompleks perparkiran Stadion Gelora Ambang Kelurahan Biga Kecamatan Biga Kota Kotamobagu, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan di Secata B gelombang kedua Wangurer Bitung Selama 4 (empat) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Noongan selama 3 (tiga) bulan dan tahun 1993 dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kostrad Brigif 3 selama 9 (sembilan) bulan kemudian dipindahkan ke Bataliyon Linud 433 Sambuaja kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan pada tahun 2006 mengikuti Secaba Reg di Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2006 ditugaska di Kodam IX Udayana selama 5 (lima) tahun, selanjutnya pada tahun 2011 dimutasikan ke Kodam VII/Wrb ditempatkan di Korem 131/Stg selama 1 (satu) bulan dan ditugaskan do Kodim 1301/Satal selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan kemudian pada tahun 2013 bertugas di Kodim 1303/Bolmong hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Baminpers dengan pangkat Sertu NRP 39303434300774.

b. Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai isteri yang sah a.n. Sandra Mado bertempat tinggal di kabupaten Toli-toli Sulawesi tengah dari pernikahan dengan Terdakwa dikaruniai 4 (empat) orang anak, isteri Terdakwa bekerja di Pengadilan Negeri Toli-toli, Terdakwa bersama isteri hidup terpisah sekira dua tahun lamanya karena tugas kerja masing-masing.

c. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2002 Sdri. Nuraida (Saksi-2) dan Sdr. Yobert Bolang (Saksi-1) menikah resmi secara nasrani di Gereja Kristen Kayuagung Oki Kota Palembang sesuai Surat Nikah Gereja Nomor ; 15/SNG GBT/VI/02 tanggal 29 Juni 2002 serta Akta Perkawinan Nomor : 14/AK-AP/2012 tanggal 7 Februari 2012 dari pernikahan tersebut Saksi-2 dan Saksi-1 dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. Lukas Jonathan Bolang Umur 14 Tahun dan Sdr. Samuel Efraim Bolang umur 8 tahun saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 sekeluarga tinggal di Kota Palembang sampai awal bulan Desember 2012 kemudian sekira awal bulan Desember 2012 Saksi-1 dimutasikan dan ditugaskan di tempat yang baru yakni BPR Parolaba Kota Kotamobagu dan tinggal di Jl. Jhoni Suhodo Link. III Rt. 09/05 Kel. Kotabangun Kec. Kotamobagutimur Kota Kotamobagu dalam kehidupan rumah tangga antara Saksi-1 dan Saksi-2 serta anak-anak hubungannya sangat harmonis.

d. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wita Saksi-2 berkenalan dengan Terdakwa pada acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perayaan menyambut Natal di Gereja GBI Kasih Karunia Jl Bayangkara Kota Kotamobagu dimana saat itu Saksi-2 bertugas sebagai penerima tamu dan Terdakwa datang sambil berjabat tangan dengan Saksi-2 untuk merayakan Natal bersama jemaat GBI dimana Terdakwa hanya sebagai simpatisan dan belum tercatat dalam keanggotaan jemaat GBI selanjutnya setelah Saksi-2 melayani Saksi-2 duduk dan tiba-tiba Terdakwa sudah duduk disamping Saksi-2 beberapa saat kemudian Terdakwa berdiri karena takut dilihat suami Saksi-2 karena Saat itu suami Saksi-2 yaitu Saksi-1 ada juga di dalam Gereja tersebut sehingga Terdakwa mengambil posisi duduk di belakang Saksi-2 kemudian Terdakwa meminta PIN Blackberry telepon Selular Saksi-2 dan Saksi-2 memberikan PIN BBM kepada Terdakwa karena Saksi-2 menganggap Terdakwa merupan rekan satu Gereja.

e. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Desember 2015 antara Saksi-2 dengan Terdakwa mulai terjalin komunikasi meskipun Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi-2 sudah mempunyai seorang suami yaitu Saksi-1 namun Terdakwa tanpa malu-malu merayu Saksi-2 dan menyatakan rasa cintanya kepada Saksi-2 dan Saksi-2 pun menerima rasa cinta Terdakwa kemudian Terdakwa membuat janji dengan Saksi-2 untuk bertemu pada hari sabtu tanggal 5 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wita selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa bertemu dan hanya berbincang-bincang sebentar didalam mobil tepatnya di Gelora Ambang setelah itu Terdakwa buat janji lagi untuk bertemu dengan Terdakwa pada malam hari setelah setelah malam tiba Saksi-2 datang dengan menggunakan mobil Avanza hitam Nopol DB 1706 KB milik Saksi-2 dan bertemu lagi dengan Terdakwa di perparkiran Gelora Ambang saat keduanya di dalam mobil kemudian Saksi-2 menceritakan permasalahan rumah tangga yang dihadapi bersama suaminya dimana Saksi-2 selalu mengalami kesulitan dalam berhubungan seks oleh karena Saksi-1 sebagai suami Saksi-2 mengidap penyakit diabetes melitus (penyakit gula) sehingga Saksi-2 merasa tidak puas setiap kali melakukan hubungan sex untuk pemuas biologisnya.

f. Bahwa setelah Saksi-2 menceritakan kepada Terdakwa selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa saling memegang tangan dan Terdakwa langsung memanfaatkan kesempatan tersebut dengan memeluk dan mencium bibir Saksi-2 sambil merayu-rayu dilanjutkan dengan berpelukan sambil berciuman dan untuk menambah rangsangan terhadap Saksi-2 Terdakwa meremas-remas buah dada Saksi-2 karena sudah terangsang kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk pindah ke kursi mobil bagian tengah dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri dimana Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang vagina Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 berada di atas Terdakwa dan setelah beberapa menit keduanya saling menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanyake dalam lubang vagina Saksi-2 dan saat itu Saksi-2 mendapatkan orgasme serta merasa puas dan nikmat saat itu suasana disekitar tempat perparkiran Gelora Ambang sangat sepi tanpa diterangi lampu jalan namun keadaan cuaca pada saat itu bisa menerangi kedalam mobil bila kena sorotan lampu dan jika orang lain dari luar mendekati kendaraan tersebut dapat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 juga dari keadaan mobil dapat terlihat dari jauh nampak agak bergoyang-goyang karena aktifitas persetubuhan di dalam mobil begitu membara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sekira pukul 04.00 Wita, hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 04.00 Wita, hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 19.00 Wita, hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 19.00 Wita dan pada hari pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan di dalam mobil toyota Rush warna hitam Nopol DB 1706 KB milik Saksi-2 yang diparkiran Golora Ambang depan rumah dinas Dandim 1303/BM Kota Kotamobagu.

h. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa pergi ke Hotel Senator Jl. Siliwangi Kota Kotamobagu (sekarang berganti nama menjadi hotel Padia) untuk memesan kamar hotel dan nomor kamar Terdakwa yaitu 802 yang terletak dilantai satu saat itu Terdakwa dilayani salah seorang petugas hotel (room boy) a.n. Arestu Prananda Kolopita (Saksi-6) dimana Saksi-6 membukakan pintu kamar hotel nomor 802 yang sudah dipesan oleh Terdakwa kemudian Saksi-6 membawakan handuk dan air mineral untuk Terdakwa dan di kamar hotel 802 itu Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang ke tujuh dimana Saksi-2 dan Terdakwa dua kali melakukan persetubuhan dan Saksi-2 merasa sangat puas dan mencapai orgasme.

i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wita seorang anggota Kodim 1303/BM a.n. Koptu Ahmad Datau (Saksi-5) melihat sebuah mobil Rush warna hitam masuk ke area parkir Gelora Ambang sambil berputar-putar beberapa kali ditembat tersebut perkiraan Saksi-5 mungkin ada orang yang sedang belajar mengemudi kendaraan dan Saksi-5 masuk kedalam kamar tempat tinggal Saksi-5 di kompleks perumahan Gelora Ambang untuk mengambil peralatan mandi saat itu Saksi-5 masih tinggal di kompleks perumahan karena asrama Kodim 1303/BM sudah penuh selanjutnya setelah Saksi-2 memarkirkan kendaraan tersebut kesudut bagian kanan ditempat yang gelap di lokasi Gelora Ambang kemudian Saksi-2 bersama Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedelapan kalinya di dalam mobil Rush setelah Saksi-2 dan Terdakwa selesai melakukan persetubuhan kemudian Saksi-5 keluar dari kamar mandi sambil membawa peralatan mandi dan senter untuk pergi ke kamar mandi yang terletak di area Stadion tiba-tiba tanpa mobil Rush warna hitam yang sempat Saksi-2 lihat tadi sudah diparkir sebelah kanan Stadion Gelora Ambang ditempat yang gelap melihat hal itu Saksi-5 merasa curiga dan datang mendekati mobil Rush warna hitam tersebut sambil menyoroti dengan senter kedalam mobil tersebut dan ternyata orang yang berada dalam mobil tersebut adalah Terdakwa dan Saksi-5 tidak berani lagi menyenter bagian lain dari mobil tersebut karena Terdakwa adalah atasan Saksi-5 namun Saksi-5 sempat memberi nasehat kepada Terdakwa agar berhati-hati karena beberapa waktu sebelumnya ada seorang oknum petugas kepolisian ditangkap oleh Satpol PP karena berbuat mesum ditempat tersebut dan Terdakwa hanya tersenyum beberapa saat kemudian Saksi-5 pergi.

j. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 11.00 Wita Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang kesembilan di dalam mobil Toyota Rush warna hitam nopol DB 1706 KB milik Saksi-2 yang diparkir di Jl. Talenta Kec. Biga Kota Kotamobagu.

k. Bahwa hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 Saksi-6 (Kopka Rolius Banua) sedang melaksanakan tugas piket jaga rumah dinas Dandim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1303/BM saat itu Saksi-6 melihat mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DB 1706 KB milik Saksi-2 terparkir di Gelora Ambang dan nampak Terdakwa menuju ke mobil Toyota Rush warna hitam sambil membawa bingkisan dan memberi bingkisan tersebut kepada Saksi-2 yang sedang berada di dalam mobil setelah itu Terdakwa kembali ke Mess Kodim 1303/BM kemudian mobil tersebut pergi.

l. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 04.00 Wita Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang kesepuluh di dalam mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DB 1706 KB milik Saksi-2 yang di parkir di perparkiran Gelora Ambang depan rumah dinas Dandim 1303/BM Kota Kotamobagu kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang ke sebelas di dalam kamar rumah Saksi-2 yang terletak di Kel. Dayanan RT. 25 Gogagoman Kota Kotamobagu selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang ke dua belas di dalam mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DB 1706 KB milik Saksi-2 yang di parkir di pinggir jalan raya arah Sampana tepatnya dekat sebuah kios/warung Kota Kotamobagu keadaan cuaca saat itu karena sudah malam agak gelap namun sedikit ada penerangan lampu jalan dekat kios/warung disekitar jalan itu dan jika ada kendaraan lewat akan terkena sorotan lampu yang memungkinkan mereka dapat melihat Saksi-2 dan Terdakwa sedang bersetubuh di dalam mobil Rush.

m. Bahwa yang menjadi penyebab Saksi-2 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa terus merayu Saksi-2 dan selalu memberi perhatian ekstra baik secara langsung ataupun lewat BBM telepon seluler selain itu Terdakwa selalu memuaskan dan memberi kenikmatan kepada Saksi-2 setiap kali berhubungan seks membuat Saksi-2 menjadi ketagihan untuk melakukan hubungan seks dengan Terdakwa sedangkan dengan suami Saksi-2 sendiri yakni Saksi-1 dalam hal melakukan persetubuhan hanya dilakukan sebulan sekali bahkan sebulan lebih baru bisa terjadi hubungan seks disebabkan karena suami Saksi-2 menderita sakit gula (Diabetes Melitus) namun hubungan seks yang dilakukan Saksi-2 dengan Terdakwa sangat sering dilakukan bahkan ada dalam satu hari terjadi lebih dari sekali melakukan persetubuhan dimana Saksi-2 merasa sangat bahagia dan puas klimaksnya Saksi-2 selalu mencapai orgasme yang merupakan puncak kenikmatan dalam hubungan seks bahkan untuk meresapi lebih dalam kenikmatan cinta Saksi-2 dan Terdakwa melakukan oral seks dimana Saksi-2 memegang penis Terdakwa sambil menghisap-hisap penis Terdakwa yang berukuran panjang kurang lebih 11-12 cm itu.

n. Bahwa setelah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 baru Terdakwa berterus terang pada Saksi-2 bahwa Terdakwa sudah menikah serta sudah mempunyai istri dan 3 orang anak yang tinggal di kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah dan itu merupakan pernikahan yang ketiga bagi Terdakwa.

o. Bahwa setiap kali Saksi-2 keluar rumah pada saat ini hari untuk bertemu Terdakwa melakukan persetubuhan, suami Saksi-2 yaitu Saksi-1 tidak pernah merasa curiga dan tidak pernah tahu oleh karena pekerjaan Saksi-2 melakukan bisnis di pasar Poyowa berangkat dari rumah pagi-pagi sekali atau dini hari untuk menagih pinjaman kepada para pedagang pasar dan cicilannya dibayar harian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pagi dan hal ini sudah berjalan sejak tahun 2013 tidak ada permasalahan.

p. Bahwa akibat persetujuan yang dilakukan Saksi-2 dan Terdakwa sebanyak dua belas kali berturut-turut mengakibatkan Saksi-2 menjadi hamil dan Saksi-2 baru mengetahuinya tanggal 21 Januari 2016 saat Saksi-2 berobat ke dr. Sity Karompot, S.Pog adapun lokasi tempat praktek dokter di apotik Kota Kotamobagu dekat rumah sakit Monompia Kota Kotamobagu dan dari hasil pemeriksaan dokter usia kandungan Saksi-2 Saat itu memasuki tujuh minggu namun pada bulan Februari 2016 Saksi-2 mengalami keguguran dimana saat itu Saksi-2 sedang berada dirumahnya.

q. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 13.00 Wita Suami Saksi-2 yaitu Saksi-1 saat pulang ke rumah untuk makan siang kemudian Saksi-2 memanggil Saksi-1 (suaminya) untuk masuk kedalam kamar dan saat itu juga Saksi-2 menceritakan secara terang terang tentang hubungannya dengan Terdakwa dimana Saksi-2 telah berselingkuh dengan Terdakwa dan sudah beberapa kali melakukan persetujuan dengan Terdakwa.

r. Bahwa setelah Saksi-2 menceritakan hubungan gelapnya dengan Terdakwa sehingga Saksi-1 menggugat cerai Saksi-2 melalui pengadilan Negeri Kota Kotamobagu terdaftar Nomor : 18/PDT-G/2015/PN Ktg tanggal 12 Februari 2016 dan sidang pertama sudah dibuka tanggal 29 Februari 2016 yang dilanjutkan tanggal 29 Februari 2016 dan akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 mengakibatkan Saksi-2 sangat dirugikan karena rumah tangga Saksi-2 menjadi hancur dan tidak harmonis lagi dan juga Saksi-2 sangat terpukul serta mengalami tekanan psikologis dimana hubungan Saksi-2 dengan Saksi-1 serta anak-anak menjadi terganggu dilain pihak Saksi-2 harus berjuang sendiri mencari nafkah kalau terjadi perceraian.

s. Bahwa karena merasa sangat dirugikan oleh perbuatan Terdakwa sehingga Saksi-1 (selaku suami Saksi-2) melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kesatuan Terdakwa Kodim 1303/BM kemudian Saksi-1 juga melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/1 Manado agar di proses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal :

Pertama : Pasal 281 ke-2 KUHP
Dan
Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke 2a KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Mendengar : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut

Saksi-1:

Nama lengkap : **YOBERT BOLANG;**
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat tanggal lahir : Poso, 10 Mei 1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Alamat tempat tinggal : Jl. Jhoni Sihodo Lingkungan III, RT. 09/05
Kel. Kota Bangun Kec. Kotamobagu Timur
Kota Kotamobagu;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sertu Alfirts Sembel sejak bulan Desember 2015 yaitu saat mengikuti ibadah di Gereja GBI Kasih Karunia alamat Jl. Bhayangkara kotamobagu tepatnya dibelakang Makodim 1303/BM dan Saksi ke-2 Sdri. Nuraida adalah isteri dari Saksi-1 yang dinikahinya pada tanggal 29 Juni 2012 di Gereja Kristen Kayuagung OKI Kota Palembang sesuai Akta perkawinan Nomor 14/AK-AP/2012. Tanggal 07 Februari 2012.

2. Bahwa dalam pernikahan keduanya Saksi dan Saksi-2 dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Sdr. Lukas Jonathan umur 14 tahun dan Sdr. Samuel Efraim Bolang umur 8 tahun dan berdomisili di Kotamobagu sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 13.00 WITA, dari tempat kerja pulang kerumah untuk makan siang, kemudian Saksi dipanggil oleh Saksi-2 kedalam kamar dan menceritakan tentang persetubuhannya dengan Terdakwa sebanyak tiga kali yang pertama dilakukan di Hotel Senator (sekarang bernama Hotel Sapadia) alamat Jl. Siliwangi Kota Kotamobagu serta dua kali didalam mobil Toyota Rush warna hitam nopol 1706 KB milik Saksi-2 yang diparkir diparkiran Gelora Ambang Kota Kotamobagu tepatnya depan asrama Kodim 1303/BM, menurut Saksi-2 pesetubuhan terjadi pada bulan Januari 2016.

4. Bahwa setelah mendengar persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi-2 dengan Terdakwa, Saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Kodim 1303/BM kemudian langsung ditangani dan diambil keterangan oleh Saksi-3 Serma Sariton Batih Intel Kodim 1303/BM.

5. Bahwa Saksi mengugat cerai Saksi-2 melalui Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan nomor terdaftar 18/PDT-G/2016/PN Ktg tanggal 12 Februari 2016 dan sidang pertama dibuka pada tanggal 22 Februari 2016 dengan materi mediasi dan akan dilanjutkan pada tanggal 29 Februari 2016.

6. Bahwa setelah membuat laporan dan ditangani oleh pihak satuan Kodim 1303/BM dan tidak ada kejelasan tentang masalah tersebut Saksi melaporkan hal ini ke Denpom VII/1 untuk diproses sesuai hukum berlaku.

7. Bahwa setelah kejadian permasalahan tersebut hubungan rumah tangga Saksi bersama Saksi-2 tidak harmonis lagi namun Saksi dan Saksi-2 tetap tinggal serumah dikarenakan untuk menjaga kondisi psikologis anak-anak.

8. Bahwa saksi dan saksi-3 resmi bercerai sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Kotamubagu Nomor: 18/Pdt.G/2016/PN.Ktg tanggal 23 Mei 2016, namun saat ini saksi dan saksi-3 telah rujuk kembali dan telah menikah dengan dilaksanakannya pemberkatan nikah digereja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saksi dan saksi-3 menikah kembali dikarenakan pertimbangan anak yang masih butuh kasih sayang keduanya dan setelah bercerai anak mereka sering sakit, sehingga saksi dan saksi-3 memutuskan untuk menikah kembali.

10. Bahwa kemudian setelah difasilitasi oleh Pendeta saksi membuat surat pernyataan mencabut laporan atau perkara perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi-3.

11. Bahwa saksi pada persidangan di Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 12 Oktober 2016 telah mencabut laporan atau perkara perzinahan yang dilakukan Terdakwa dan saksi-3.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ROLIUS BANUA;**
Pangkat/NRP : Kopka/3910707780770;
Jabatan : Babinsa 1303-01/Kota Kotamobagu;
Kesatuan : Kodim 1303/BM;
Tempat tanggal lahir : Tentena, 31 Juli 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Jl. Brigjen Katamso Kel. Kotabangun Lingkungan V Kec. Kotamobagu Kota Kotamobagu;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 dan hubungan kami hanya sebatas atasan dan bawahan dikesatuan Kodim 1303/BM sedangkan Saksi-3 Saksi mengenal yang dimana merupakan isteri dari Saksi-1 namun tidak ada hubungan saudara/family dengannya.

2. Bahwa Terdakwa telah mempunyai isteri yang sah bernama Sdri. Sandra Madoberdomisili di Kb. Toli-toli Sulteng dan Saksi-3 mempunyai suami bernama Sdr. Yobert Bolang yaitu Saksi-1 berdomisili di Jl. Jhoni Suhodo Lingk. III Rt. 09/05 Kel. Kota bangon Kec. Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu.

3. Bahwa pada bulan Januari 2016 Saksi-2 ditelephone oleh Saksi-1 dimana iya ingin bertemu dan menyampaikan sesuatu tentang permasalahan rumah tangganya.

4. Bahwa saat pertemuan didepan kantor penggadaian Kota Kotamobagu Saksi-1 menceritakan tentang rumah tangganya dimana Saksi-3 telah melakukan persetujuan dengan Terdakwa dan meminta pendapat dan saran kepada Saksi-2.

5. Bahwa saat Saksi-1 menjelaskan tentang persetujuan Saksi-3 dengan Terdakwa kepada Saksi-2, Saksi-1 tidak menerima tentang perbuatan ke duanya dan Saksi-1 akan melaporkan kejadian tersebut ke Makodim 1303/BM.

6. Bahwa Saksi telah dipanggil oleh Saksi-2 untuk menanyakan tentang persetujuan Saksi-3 dan Terdakwa dan Saksi-2 juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa perintah dari Dandim 1303/BM a.n Letkol Inf M. Sampang Sihotang meminta bila mana Saksi-2 menjadi mediasi untuk menyelesaikan permasalahan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 serta dimana Saksi-1 merasa tidak terima dikarenakan adalah suami dari Saksi-3.

7. Bahwa Saksi telah memanggil Saksi-1 kerumahnya di Kota Bangun untuk membicarakan tentang permasalahan persetubuhan yang dilakukan Saksi-3 dan terdakwa untuk dibicarakan secara kekeluargaan namun Saksi-1 tidak mau menerima dan akan melanjutkan kejadian tersebut sesuai proses hukum yang berlaku.

8. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2016 sekira pukul 04.00 WITA, saat Saksi-2 sedang bertugas sebagai jaga rumah dinas Dandim 1303/BM melihat kendaraan Toyota Rush warna hitam Nopol DB 1706 KB diparkiran di Gelora Ambang dan Terdakwa mendekati kendaraan tersebut sambil membawa bingkisan dan memasukan didalamnya kemudian kendaraan tersebut pergi dan Terdakwa kembali ke Mes Kodim 1303/BM.

9. Bahwa mengetahui kendaraan Toyota Rush warna hitam Nopol DB 1706 KB, milik Saksi-1 yang mengemudikan Saksi-3, kendaraan tersebut sering parkir di parkiran Gelora Ambang.

10. Bahwa keberadaan kendaraan yang dikendarai oleh Saksi-3 yang sedang parkir diparkiran Gelora Ambang sekira pukul 04.00 WITA, itu hal yang tidak wajar namun Saksi-2 tidak mengetahui apa menjadi penyebab sehingga Saksi-3 sering memarkirkan kendaraan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **NURAIDAH;**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Tempat tanggal lahir : Palembang, 5 November 1982;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
tempat tinggal : Jl. Jhoni Sihodo Lingkungan III, RT. 09/05 Kel. Kota Bangun Kec. Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2015 diacara perayaan menyambut natal di Gereja GBI Kasih Karunia alamat Jl. Bayangkara Kota Kotamobagu dan tidak hubungan Saudara ataupun famili dengannya.

2. Bahwa setelah saling mengenal dengan Terdakwa keduanya bertukaran nomor PIN Blackberry Masseur dan membuat janji untuk bertemu berlanjut menjalin hubungan asmara.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi di Parkiran Gelora Ambang Kota Kotamobagu kemudian Terdakwa mengutarakan cinta kepada Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pertemuan yang pertama tersebut Terdakwa meminta lagi kepada Saksi-2 untuk bertemu pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wita kemudian Saksi dengan menggunakan mobil miliknya Toyota Rush warna hitam nopol DB 1706 KB menjemput Terdakwa diasrama Kodim 1303/BM selanjutnya menyuruh Saksi untuk mengarahkan mobil masuk kedalam parkiran Gelora Ambang dan memakirnya kemudian meminta Saksi untuk berpindah ke bagian kursi tengah bersama Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memeluk, mencium bibir dan meremas-remas buah dada Saksi kemudian membuka celana sebatas lutut Saksi dan Terdakwa dengan posisi duduk menyuruh Saksi untuk naik di pangkuan Terdakwa berhadapan dengan celana terbuka dan penis tegang kemudian Terdakwa memasukan ke Vagina Saksi sambil menggoyang-goyangkan pinggul sehingga keduanya orgasme merasakan kenikmatan selanjutnya keduanya pergi meninggalkan tempat tersebut.

5. Bahwa persetujuan tersebut berlanjut sampai ke sebelas kalinya yaitu pada tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 19.00 Wita di dalam mobil tepatnya di parkiran Gelora Ambang depan Rumdis Dandim 1303/BM Kota Kotamobagu.

- Ke-2 pada tanggal 9 Desember 2015 sekira pukul 04.00 Wita di dalam mobil tepatnya di parkiran Gelora Ambang depan Rumdis Dandim 1303/BM Kota Kotamobagu.

- Ke-3 pada tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 04.00 Wita di dalam mobil tepatnya di parkiran Gelora Ambang depan Rumdis Dandim 1303/BM Kota Kotamobagu.

- Ke-4 pada hari rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 04.00 Wita di dalam mobil tepatnya di parkiran Gelora Ambang depan Rumdis Dandim 1303/BM Kota Kotamobagu.

- Ke-5 pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 19.00 Wita di dalam mobil tepatnya di parkiran Gelora Ambang depan Rumdis Dandim 1303/BM Kota Kotamobagu.

- Ke-6 pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wita di kamar hotel Senator mengganti nama menjadi hotel Padia alamat jalan Siliwangi Kota Kotamobagu.

- Ke-7 pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wita di dalam mobil tepatnya di parkiran Gelora Ambang depan Rumdis Dandim 1303/BM Kota Kotamobagu.

- Ke-8 pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 11.00 Wita di dalam mobil tepatnya di parkiran jalan Talenta Kec. Biga Kota Kotamobagu.

- Ke-9 pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 04.00 Wita di dalam mobil tepatnya di parkiran Gelora Ambang depan Rumdis Dandim 1303/BM Kota Kotamobagu.

- Ke-10 pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wita di dalam kamar rumah Saksi alamat Kel. Dayanan RT. 25 Gogoman Kota Kotamobagu.

- Ke-11 pada hari Kamis dan Jumat tanggal 14 dan 15 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wita di dalam mobil tepatnya diparkir di pinggir jalan raya arah sampana tepatnya berdekatan dengan kios/warung sembako.

6. Bahwa setelah beberapa kali melakukan persetujuan dengan Terdakwa dimana sering dilakukan ditempat-tempat dimana orang lain bisa melihat dan mendengar persetujuan kami berdua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah beberapa kali melakukan persetujuan dengan Terdakwa sehingga Saksi telah mengandung dengan usia kandungan 3 minggu.

8. Bahwa Saksi telah mengalami keguguran pada bulan Februari 2016 dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah mempunyai istri yang sah namun tidak mengetahui namanya dan tinggal di Kabupaten Toli-toli Sulteng.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai prosedur hukum yang berlaku namun tidak hadir di sidang maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan sesuai pasal 155 ayat (1) juncto ayat (2) UU 31 Tahun 1997 karena nilainya sama apabila keterangan tersebut diucapkan didepan persidangan, setelah ada persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa serta Oditur Militer Tinggi sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : **JOHAN SARITON;**
Pangkat/NRP : Serma/630676
Jabatan : Batih Bansus Unit Intel;
Kesatuan : Kodim 1303/BM
Tempat tanggal lahir : Minahasa, 8 Juli 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Kel. Sinindian Lingkungan VII Kec. Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Sertu Alfrits Sembel saat masuk ke Kesatuan Kodim 1303/BM pada tahun 2015 namun tidak ada hubungan Saudara atau family melainkan hanya hubungan atasan dan bawahan dengan Terdakwa.
2. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2016 Saksi 1 telah mengadakan Terdakwa di Makodim 1303/BM, dan diterima oleh Saksi 3 bahwa Saksi 2 dan Terdakwa telah melakukan persetujuan.
3. Bahwa saat dilakukan interogasi Saksi 1 dan Saksi 2 benar bahwa Saksi 2 telah melakukan persetujuan dengan Terdakwa dan itu diketahui Saksi 1 atas pengakuan dari Saksi 2.
4. Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Saksi 2 membenarkan bahwa Saksi 2 dan Terdakwa melakukan persetujuan sebanyak tiga kali dengan menjelaskan dua kali melakukan didalam mobil tepatnya diparkiran Gelora Ambang Kel. Togob Kec. Kotamobagu barat Kota Kotamobagu.
5. Bahwa Tersangka telah mempunyai isteri yang sah bernama Sdri. Sandra Mado berdomisili di Kab. Toli-toli Sulteng dan Saksi 2 mempunyai suami bernama Sdr. Yobert Bolang yaitu Saksi 1 yang berdomisili di Jl. Jhoni Suhodo Lingk. III Rt. 09/05 Kel. Lotamobagu Kec. Kotamobagu Timur Kotamobagu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **AHMAD DATAU;**
Pangkat/NRP : Koptu/3910724850372;
Jabatan : Babinsa 1303-02/Passi;
Kesatuan : Kodim 1303/BM;
Tempat tanggal lahir : Manado 25 Maret 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1303/Bolmong;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 sejak berdinis di Kodim 1303/Bolmong dan tidak ada hubungan keluarga melainkan hubungan atasan dan bawahan, dan Saksi tidak kenal dengan Saksi-3 serta Sdr. Yobert Bolang (Saksi-1)
2. Bahwa Saksi mengetahui hubungan persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-3 sejak bulan Maret 2016 dari perbincangan anggota Kodim 1303/Bolmong dan tidak pernah melihat langsung persetubuhan tersebut akan tetapi Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 pada malam hari berada di halaman Stadion Gelora Ambang Kota Kotamobagu ditempat yang gelap di dalam kendaraan Toyota Rush warna hitam.
3. Bahwa pada Januari 2016 sekira pukul 09.00 WITA Saksi sedang duduk di depan rumah sedang melihat ada mobil jenis Toyota Rush warna hitam nopol sudah tidak ingat lagi masuk keareal parkir Stadion Gelora Ambang dan berputar-putar beberapa kali perkiraan Saksi ada orang yang belajar mengemudikan kendaraan kemudian Saksi masuk kedalam kamar mengambil senter hendak menuju kamar mandi yang terletak di areal Stadion, belum sampai di kamar mandi Saksi melihat kendaraan Toyota Rush parkir disebelah kanan tempat gelap, karena curiga Saksi mendatangi mobil tersebut kemudian Saksi menyenter mobil tersebut pada kaca depan sebelah kiri dan ternyata Terdakwa sedang berada di dalam mobil bagian depan sebelah kiri melihat hal tersebut Saksi meminta maaf "oh sori pak saya kira siapa" dan Terdakwa hanya tersenyum kemudian Saksi melanjutkan ke kamar mandi kurang lebih setenga jam mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa sudah pergi.
4. Bahwa jarak antara Saksi dengan mobil yang disenternya kurang lebih lima meter dan Saksi-5 melihat dengan jelas di dalamnya adalah Terdakwa duduk disebelah kiri senter yang digunakan Saksi adalah senter Carge apabila digunakan bentuknya besar, Saksi sudah tidak ingat lagi pakaian apa, Saksi memegang senter tangan kiri dan tangan kanan memegang ember kecil peralatan mandi, Saksi hanya kebetulan menyenter ke depan kaca mobil sebelah kiri yang terdapat Terdakwa didalamnya karena yang disenter adalah atasannya Saksi sudah tidak berani lagi menyerotkan senternya ke bagian lainya dan juga terburu-buru mau mandi.
5. Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi apakah ada orang disamping Terdakwa yang duduk di dalam mobil tersebut karena tidak enak yang dilihat adalah seniornya, dan Saksi tidak pernah melihat wajah dari Sdri Nuraida.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi baru pertama kali melihat atau menemukan Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam berada di kompleks Stadion Gelora Ambang, dan Saksi tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Terdakwa berada di dalam mobil Toyota Rush warna hitam yang diparkir di tempat parkir Stadion Gelora Ambang di tempat gelap.

7. Bahwa Saksi sering menemukan masyarakat melakukan perbuatan asusila di kompleks Stadion Gelora Ambang ditempat yang sama ditemukannya Terdakwa ditempat tersebut baik diposisi di dalam mobil maupun ditangga-tangga yang ada di dalam kompleks karena situasinya gelap tidak ada penerangan lampu dan Saksi sering menegur atau mengusir masyarakat yang berbuat asusila bahkan Saksi beberapa kali menghubungi Satpol PP Kota Kotamobagu.

8. Bahwa Terdakwa tinggal di Mes Kodim 1303/Bolmong yang letaknya berhadapan dengan kompleks Stadion Gelora Ambang, dan Saksi tidak pernah melihat atau menemukan Terdakwa berada di tempat lain berduaan dengan Saksi-2 atau perempuan lain.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-6:

Nama lengkap : **ARESTU PRANANDA KOLOPITA;**
Pekerjaan : Karyawan Hotel Siapa Dia;
Tempat tanggal lahir : Bolmong, 7 Januari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Desa Otam Dusun II Kec. Passi Kabupaten Bolmong;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi bekerja di Hotel Siapa Dia yang teletak di jalan Jusuf Hasirur Kel Kota Bangon Kec. Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu yang dulunya bernama Hotel Senator dari tahun 2001 sampai sekarang sebagai House Keeping atau bertugas membersihkan kamar Hotel pengunjung yang cek out sedangkan malam Saksi bertugas sebagai Room Boy atau mengantarkan pengunjung masuk kedalam kamar serta mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam kamar hotel.

2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sertu Jali Ishak Aldrits Sembel, tidak kenal dengan Sdr. Yobert Bolang (Saksi-1), dan tidak kenal dengan Sdri. Nuraida (Saksi-3) tidak ada hubungan keluarga atau family dan tidak pernah berselisih paham.

3. Bahwa Foto Terdakwa yang ditunjukan penyidik kepada Saksi adalah benar orang yang pernah datang ke Hotel Siapa Dia pada tanggal 5 Januari 2016 malam hari namun jamnya Saksi sudah tidak ingat lagi, dan pada saat itu Saksi masuk kerja sip sore dari pukul 15.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA.

4. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2016 Terdakwa datang ke Hotel Siapa Dia dan kebetulan yang membukakan kamar nomor 802 menyiapkan handuk dan air mineral akan tetapi Saksi tidak melihat ada perempuan ikut kedalam kamar, dan pada saat Saksi hendak kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari kamar 802 sempat berpapasan dengan beberapa orang dan Saksi tidak bisa memastikan apakah salah satu adalah Sdr. Saksi 2 karena Saksi tidak kenal.

5. Bahwa pada saat penyidik mempertemukan Sdr. Nuraida dengan Saksi pada tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di hotel Siapa Dia tempatnya di depan kamar nomor 802 sudah tidak ingat lagi karena waktunya sudah lama dan banyak tamu yang dilayani, dan hanya Saksi yang mengantarkan Terdakwa masuk ke dalam kamar 802.

6. Bahwa petugas Reception pada tanggal 6 Januari 2015 sudah tidak ingat lagi karena jadwal kerja sudah bergantian, karyawan berjumlah empat belas orang, empat diantaranya peetugas reception terdiri dari tiga laik-laki dan satu perempuan kusus tugas pagi hari, namanya Sdr. Vicky Sampelo, Sdr. Isyanto Mamonto, Sdr. Juhri Pomayan dan Sdr. Erni Papatungan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mencatatkan identitasnya saat akan menginap di Hotel Siapa Dia, karena saat itu Saksi bertugas sebagai Room Boy, dan mekanisme yang berlaku di Hotel Siapa Dia pada saat menginap adalah pengunjung datang melaporkan diri ke petugas Reception, membayar uang kamar ditahan KTP atau SIM, dicatat didalam buku tamu dan nomor handpone, pengunjung menginap selama 1x24 jam maupun yang short time tidak ada perbedaan harga.

8. Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa menginap dikamar nomor 802 karena sekira pukul 23.00 WITA sudah selesai bekerja dan pulang dan Saksi sudak tidak tahu apakah Terdakwa pernah datang lagi ke Hotel Siapa Dia. Hotel Siapa Dia dilengkapi oleh CCTV dibagian lobi Hotel ada CCTV namun sudah tidak berfungsi dan bagian lainnya tidak dilengkapi CCTV.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Desember 2015 sekira pukul 19.00 Wita di Gereja Bethel Kota Kotamobagu Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3 yaitu istri sah dari Saksi-1 dan berlanjut saling memberikan nomor telepon.

2. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-3 menjalin hubungan komunikasi dan pada bulan Januari 2016 Saksi-3 menjemput Terdakwa di asrama Kodim 1303/BM dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam nopol DB 1706 KB serta mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan.

3. Bahwa tidak sampai disitu saja namun sekira pukul 19.00 Wita Saksi-3 menjemput lagi Terdakwa di asrama Kodim 1303/BM dengan menggunakan kendaraan yang sama dan menuju ke parkirana Gelora Ambang Kota Kotamobagu.

4. Bahwa pada saat berada di Gelora Ambang Kota Kotamobagu Saksi-2 menceritakan tentang permasalahan rumah tangganya dimana Saksi-1 suami dari Saksi-3 mempunyai penyakit diabetes sehingga untuk melakukan persetubuhan Saksi-3 kurang puas sehingga mengambil kesempatan dan merayu-rayu Saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah menceritakan tentang permasalahan Saksi-3 kepada Terdakwa dengan hubungan biologisnya keduanya saling memegang tangan kemudian Terdakwa mengambil kesempatan untuk mencium bibir dan memeluk Saksi-3 sehingga terjadilah persetubuhan keduanya.

6. Bahwa setelah berciuman dan berpelukan Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk pindah ke kursi mobil bagian tengah selanjutnya Saksi-3 naik ke atas pangkuan Terdakwa sambil membuka celana namun tidak membuka baju dan Terdakwa hanya mengeluarkan penisnya melalui resleting celana dan memasukkan ke Vagina Saksi-3 dengan posisi berhadapan sambil menggoyangkan pinggul keduanya, kurang lebih dua menit Terdakwa dan Saksi merasakan ereksi/orgasme sehingga Terdakwa menumpahkan spermanya kedalam vagina Saksi-3.

7. Bahwa keadaan saat itu sepi tanpa diterangi lampu jalan namun keadaan cuaca pada saat itu bisa menerangi bila mana orang lain dari luar mendekati kendaraan tersebut dan melihat dari luar perbuatan yang dilakukan keduanya.

8. Bahwa persetubuhan yang dilakukan dengan Saksi-3 atas dasar suka sama suka dan dilakukan sebanyak satu kali tempatnya dalam kendaraan milik Saksi-3

9. Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan ditempat lain selain di parkir Gelora Ambang dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-3 telah berumah tangga dan mempunyai suami yaitu Saksi-1 dan Saksi-3 juga mengetahui bahwa Terdakwa telah berumah tangga namun isterinya tidak tinggal serumah di asrama Kodim 1303/BM akan tetapi berada di Kab. Toli-toli Sulteng.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah a.n. Sdr Yobert Bolang dengan Sdri. Nuraidah.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Gerejawi a.n. Sdr Yobert Bolang dengan Sdri. Nuraidah.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Sdr Yobert Bolang dengan Sdri. Nuraidah.
- 2 (dua) lembar surat pengaduan dari Sdr. Yobert Bolang tanggal 23 Februari 2016

Telah di perlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Desember 2015 sekira pukul 19.00 Wita di Gereja Bethel Kota Kotamobagu Terdakwa berkenalan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 yaitu istri sah dari Saksi-1 dan berlanjut saling memberikan nomor telepon.

2. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-3 menjalin hubungan komunikasi dan pada bulan Januari 2016 Saksi-3 menjemput Terdakwa di asrama Kodim 1303/BM dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam nopol DB 1706 KB serta mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan.

3. Bahwa benar tidak sampai disitu saja namun sekira pukul 19.00 Wita Saksi-3 menjemput lagi Terdakwa di asrama Kodim 1303/BM dengan menggunakan kendaraan yang sama dan menuju ke parkir Gelora Ambang Kota Kotamobagu.

4. Bahwa benar pada saat berada di Gelora Ambang Kota Kotamobagu Saksi-3 menceritakan tentang permasalahan rumah tangganya dimana Saksi-1 suami dari Saksi-3 mempunyai penyakit diabetes sehingga untuk melakukan persetubuhan Saksi-3 kurang puas sehingga mengambil kesempatan dan merayu-rayu Saksi-3.

5. Bahwa benar setelah menceritakan tentang permasalahan Saksi-3 kepada Terdakwa dengan hubungan biologisnya keduanya saling memegang tangan kemudian Terdakwa mengambil kesempatan untuk mencium bibir dan memeluk Saksi-3 sehingga terjadilah persetubuhan keduanya.

6. Bahwa benar setelah berciuman dan berpelukan Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk pindah ke kursi mobil bagian tengah selanjutnya Saksi-3 naik ke atas pangkuan Terdakwa sambil membuka celana namun tidak membuka baju dan Terdakwa hanya mengeluarkan penisnya melalui resleting celana dan memasukkan ke Vagina Saksi-3 dengan posisi berhadapan sambil menggoyangkan pinggul keduanya, kurang lebih dua menit Terdakwa dan Saksi merasakan ereksi/orgasme sehingga Terdakwa menumpahkan spermanya kedalam vagina Saksi-3.

7. Bahwa benar keadaan saat itu sepi tanpa diterangi lampu jalan namun keadaan cuaca pada saat itu bisa menerangi bila mana orang lain dari luar mendekati kendaraan tersebut dan melihat dari luar perbuatan yang dilakukan keduanya.

8. Bahwa benar persetubuhan yang dilakukan dengan Saksi-3 atas dasar suka sama suka dan dilakukan beberap kali tempatnya dalam kendaraan milik Saksi-3

9. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan ditempat lain selain di parkir Gelora Ambang dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-3 telah berumah tangga dan mempunyai suami yaitu Saksi-1 dan Saksi-3 juga mengetahui bahwa Terdakwa telah berumah tangga namun isterinya tidak tinggal serumah di asrama Kodim 1303/BM akan tetapi berada di Kab. Toli-toli Sulteng.

10. Bahwa saksi dan saksi-3 menikah kembali dikarenakan pertimbangan anak yang masih butuh kasih sayang keduanya dan setelah bercerai anak mereka sering sakit, sehingga saksi dan saksi-3 memutuskan untuk menikah kembali.

11. Bahwa kemudian setelah difasilitasi oleh Pendeta saksi membuat surat pernyataan mencabut laporan atau perkara perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa saksi pada persidangan di Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 12 Oktober 2016 telah mencabut laporan atau perkara perzinahan yang dilakukan Terdakwa dan saksi-3.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya, sebagaimana telah diuraikan dalam Tuntutan Oditur Militer namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri Unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oleh Oditur Militer, adapun mengenai permohonan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapi, namun akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : "Barang Siapa".
- Unsur ke dua : "Dengan sengaja dan terbuka".
- Unsur ke tiga : "Melanggar Kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan oleh Oditur Militer didepan persidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidika di Secata B gelombang kedua Wangurer Bitung Selama 4 (empat) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Noongan selama 3 (tiga) bulan dan tahun 1993 dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kostrad Brigif 3 selama 9 (sembilan) bulan kemudian dipindahkan ke Bataliyon Linud 433 Sambuaja kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) tahun dan pada tahun 2006 mengikuti Secaba Reg di Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2006 ditugaska di Kodam IX Udayana selama 5 (lima) tahun, selanjutnya pada tahun 2011 dimutasikan ke Kodam VII/Wrb ditempatkan di Korem 131/Stg selama 1 (satu) bulan dan ditugaskan do Kodim 1301/Satal selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan kemudian pada tahun 2013 bertugas di Kodim 1303/Bolmong hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Baminpers dengan pangkat Sertu NRP 39303434300774.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat dan tidak ada sesuatu penyakit atau keadaan tertentu yang menghalangi Terdakwa dalam persidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan " Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

b. Klourloos begrip atau Kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan pidana tertentu, cukuplah jika menghendaki tindakannya.

c. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "kesengajaan" sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari sipelaku/petindak.

d. Kesengajaan tidak perlu dijukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan, adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum.

e. Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum.

f. Bahwa yang dimaksud dengan "terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum, meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan oleh Oditer Militer didepan persidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-3 menjalin hubungan asmara dan pada bulan Januari 2016 Saksi-3 menjemput Terdakwa di asrama Kodim 1303/BM dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam nopol DB 1706 KB serta mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan.
2. Bahwa benar tidak sampai disitu saja, sekira pukul 19.00 Wita Saksi-3 menjemput lagi Terdakwa di asrama Kodim 1303/BM dengan menggunakan kendaraan yang sama dan menuju ke parkir Gelora Ambang Kota Kotamobagu.
3. Bahwa benar pada saat berada di Gelora Ambang Kota Kotamobagu Saksi-3 menceritakan tentang permasalahan rumah tangganya dimana Saksi-1 suami dari Saksi-3 mempunyai penyakit diabetes sehingga untuk melakukan persetubuhan Saksi-3 kurang puas sehingga mengambil kesempatan dan merayu-rayu Saksi-3.
4. Bahwa benar setelah menceritakan tentang permasalahan Saksi-3 kepada Terdakwa dengan hubungan biologisnya keduanya saling memegang tangan kemudian Terdakwa mengambil kesempatan untuk mencium bibir dan memeluk Saksi-3 sehingga terjadilah persetubuhan keduanya.
5. Bahwa benar setelah berciuman dan berpelukan Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk pindah ke kursi mobil bagian tengah selanjutnya Saksi-3 naik ke atas pangkuan Terdakwa sambil membuka celana namun tidak membuka baju dan Terdakwa hanya mengeluarkan penisnya melalui resleting celana dan memasukkan ke Vagina Saksi-3 dengan posisi berhadapan sambil menggoyangkan pinggul keduanya, kurang lebih dua menit Terdakwa dan Saksi merasakan ereksi/orgasme sehingga Terdakwa menumpahkan spermanya kedalam vagina Saksi-3.
6. Bahwa benar keadaan saat itu sepi tanpa diterangi lampu jalan namun keadaan cuaca pada saat itu bisa menerangi bila mana orang lain dari luar mendekati kendaraan tersebut dan melihat dari luar perbuatan yang dilakukan keduanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ke-Dua "Dengan sengaja dan terbuka", telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ke-Tiga "Melanggar kesusilaan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang diartikan dengan "kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.
- Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan, tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain, misalnya meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita atau pria.
- Bahwa yang dimaksud dengan " Melanggar kesusilaan " adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat - istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factic* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wita Saksi-3 menjemput Terdakwa di asrama Kodim 1303/BM dengan menggunakan kendaraan yang sama dan menuju ke parkirana Gelora Ambang Kota Kotamobagu.
2. Bahwa pada saat berada di Gelora Ambang Kota Kotamobagu Saksi-3 menceritakan tentang permasalahan rumah tangganya dimana Saksi-1 suami dari Saksi-3 mempunyai penyakit diabetes sehingga untuk melakukan persetubuhan Saksi-3 kurang puas sehingga mengambil kesempatan dan merayu-rayu Saksi-3.
3. Bahwa setelah menceritakan tentang permasalahan Saksi-3 kepada Terdakwa dengan hubungan biologisnya keduanya saling memegang tangan kemudian Terdakwa mengambil kesempatan untuk mencium bibir dan memeluk Saksi-3 sehingga terjadilah persetubuhan keduanya.
4. Bahwa setelah berciuman dan berpelukan Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk pindah ke kursi mobil bagian tengah selanjutnya Saksi-3 naik ke atas pangkuan Terdakwa sambil membuka celana namun tidak membuka baju dan Terdakwa hanya mengeluarkan penisnya melalui resleting celana dan memasukkan ke Vagina Saksi-3 dengan posisi berhadapan sambil menggoyangkan pinggul keduanya, kurang lebih dua menit Terdakwa dan Saksi merasakan ereksi/orgasme sehingga Terdakwa menumpahkan spermanya kedalam vagina Saksi-3.
5. Bahwa keadaan saat itu sepi tanpa diterangi lampu jalan namun keadaan cuaca pada saat itu bisa menerangi bila mana orang lain dari luar mendekati kendaraan tersebut dan melihat dari luar perbuatan yang dilakukan keduanya.
6. Bahwa persetubuhan yang dilakukan dengan Saksi-3 atas dasar suka sama suka dan dilakukan sebanyak satu kali tempatnya dalam kendaraan milik Saksi-3
7. Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan ditempat lain selain di parkirana Gelora Ambang dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-3 telah berumah tangga dan mempunyai suami yaitu Saksi-1 dan Saksi-3 juga mengetahui bahwa Terdakwa telah berumah tangga namun isterinya tidak tinggal serumah di asrama Kodim 1303/BM akan tetapi berada di Kab. Toli-toli Sulteng.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga "Melanggar kesusilaan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari tindakan yang dilakukan dengan saksi-3 adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa motivasi yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini pada hakekatnya adalah Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya sehingga mengabaikan segala peraturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI dalam pandangan masyarakat umum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang didalam persidangan
2. Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan meminta maaf kepada saksi-1 dan saksi-3.

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah membuat kerugian dan hancurnya rumah tangga saksi-1 dan saksi-3.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:

- 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah a.n. Sdr Yobert Bolang dengan Sdri. Nuraidah.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Gerejawi a.n. Sdr Yobert Bolang dengan Sdri. Nuraidah.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Sdr Yobert Bolang dengan Sdri. Nuraidah.
- 2 (dua) lembar surat pengaduan dari Sdr. Yobert Bolang tanggal 23 Februari 2016

Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **JALI ISHAK ALFRITS SEMBEL**, Sertu NRP 39303434300774, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 14/AK-AP/2012 tanggal 7 Februari 2012 a.n. Sdr Yobert Bolang dengan Sdri. Nuraidah.

b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Gerejawi Nomor : 15/SNG GBT/VI/02 tanggal 29 Juni 2002 a.n. Sdr Yobert Bolang dengan Sdri. Nuraidah yang ditandatangani oleh Pendeta Aryanto BS.

c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7174023101130002 a.n. Sdr Yobert Bolang.

d. 2 (dua) lembar surat pengaduan dari Sdr. Yobert Bolang tertanggal 23 Februari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,- (Lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 20 Oktober 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Abdul Gani, S.Si., S.H., Kapten Chk NRP 1140004250977, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jerry E,A, Papendang S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13617/P dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota-I

Ttd

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota-II

Ttd

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Kapten Chk NRP 1140004250977

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)